

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 219 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 64 TAHUN 2019 TENTANG
INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Direktorat Keamanan Penerbangan perlu dilakukan penambahan jumlah Inspektur Keamanan Penerbangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap penambahan Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 64 Tahun 2019 tentang Inspektur Keamanan Penerbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 64 Tahun 2019 tentang Inspektur Keamanan Penerbangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

PASAL II

- (1) Menambah Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 64 Tahun 2019 tentang Inspektur Keamanan Penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Inspektur Keamanan Penerbangan yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi pada Sub Direktorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sampai dengan terpenuhinya ketersediaan Sumber Daya Manusia di Sub Direktorat tersebut.

PASAL III

Keputusan ini berlaku surut sejak 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 AGUSTUS 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Inspektur Keamanan Penerbangan yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


PONDIAH PURNAMA SARI
K. I (IV/b)
NIP. 19660704 199503 2 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 219 TAHUN 2019
Tanggal : 16 AGUSTUS 2019

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 64
TAHUN 2019 TENTANG INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

I. DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN

No.	NAMA	PANGKAT/GOL	TINGKATAN INSPEKTUR	
			JENJANG	LEVEL
1.	Rachellin Debby 19651008 199403 2 001	Pembina (IV/a)	Ahli Madya	(Level VI)
2.	Crisano Mustikatara 19690223 199103 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Ahli Muda	(Level V)
3.	Dadang Budiman 19630512 199103 1 002	Penata (III/c)	Ahli Muda	(Level V)
4.	Melita Lasmaria 19821112 200912 2 004	Penata Muda (III/a)	Ahli Pertama	(Level IV)
5.	Rusliana 19690525 199903 1 002	Penata Muda (III/a)	Ahli Pertama	(Level IV)
6.	Arief Wibowo 19730928 199301 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Mahir	(Level II)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680727 199503 2 001